



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>356</sup> /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/76/KEP/412.013/2022  
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang meninggal dunia yaitu pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ngambon dan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-25072022-0007, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/76/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Bojonegoro;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016;
29. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/76/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/171/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/76/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/76/KEP/412.013/2022 tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/171/KEP/412.013/2022, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

Nomor Urut 4 Kolom 2 (Kepala FKTP Ngambon) yang semula tertulis :

“drg. Santi Asty

NIP. 19780228 200604 2 029”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“drg. Heru Sambodho

NIP. 19760627 200501 1 005”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 September 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
  3. Sdr. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bersangkutan.
-